



PUTUSAN

Nomor 327 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN;**
Tempat Lahir : Imana, Kabupaten Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/23 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Bulotadaa Timur,
Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gorontalo Utara tanggal 13 Juni 2023 berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 327 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 327 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 26 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Limboto yang menjatuhkan pidana kepada

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 327 K/Pid/2024



Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan penjatuan pidana haruslah mengedepankan nilai-nilai keadilan dikaitkan dengan fakta hukum, yang mana terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah membayar pinjamannya dan hal ini menunjukkan adanya itikad baik serta penyesalan pada diri Terdakwa, sehingga meskipun pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Korban saat Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka tidaklah dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi hal dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan dan penestapaan terhadap diri Terdakwa dimaksud, melainkan ditujukan untuk memberikan edukasi baik bagi masyarakat yaitu agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun bagi Terdakwa yaitu agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari yang mencederai kedudukan dan nama baik Terdakwa di mata masyarakat, dan disamping itu penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Terdakwa dengan pihak Korban, serta menumbuhkan kesadaran dan rasa bersalah dalam diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa dimaksud, sehingga dengan melihat sifat perbuatan Terdakwa maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 327 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **RIDWAN YASIN, S.H., M.H., alias IWAN** menjadi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 327 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1001.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 327 K/Pid/2024